



**LEMBAR DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 29 TAHUN : 2007 SERI : C NO. : 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DI KABUPATEN KENDAL**



**LEMBAR DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 29 TAHUN : 2007 SERI : C NO. : 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan suasana yang bersih, indah dan sehat, maka perlu menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dari sampah melalui kegiatan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan;
 - b. bahwa untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan diperlukan biaya dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kendal, baik mengenai besarnya tarif retribusi maupun pengaturannya

sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32009);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kerapihan, Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1981 Nomor 6 Seri C No. 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1991 Nomor 19 Seri D No. 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 10 Seri E No. 07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Tata Kota, Kabersihan, dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat KTKP adalah Kantor Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kendal.
5. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Kendal.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kendal.
9. Pimpinan Perusahaan / Instansi adalah pimpinan perusahaan / instansi yang berada di wilayah Kabupaten Kendal.
10. Kepala Desa / Kepala Kelurahan adalah kepala desa/kepala kelurahan yang berada di Kabupaten Kendal.
11. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/ laki-laki dan atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya.
 - b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya.
 - c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri.
 - d. kepala kesatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
 - e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
 - f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.
12. Sampah adalah barang-barang yang karena keadaannya yang kemudian menjadi barang bekas, barang sisa, dan tidak dapat terpakai lagi dan / atau dapat didaur ulang.

13. Penghasil sampah adalah orang atau kelompok orang atau badan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan timbulnya sampah.
14. Sampah industri adalah barang-barang yang tidak terpakai oleh industri berupa sisa-sisa aktifitas manusia dalam memproduksi barang dan jasa kecuali bahan berbahaya dan beracun (B3).
15. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
16. Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas sebagai pembersih, pengumpul dan atau pengambil sampah.
17. Tempat sampah adalah tempat penampungan sampah yang berada di lingkungan penghasil sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari tempat-tempat sampah penghasil sampah.
19. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
20. Dokar adalah alat transportasi antar pedesaan beroda dua atau lebih dan berkuda.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah kepala keluarga atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek atau subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain untuk ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
30. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.

31. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan di bidang pengelolaan persampahan/ kebersihan yang meliputi :

- a. penggunaan fasilitas tempat sampah; dan
- b. pelayanan jasa pengelolaan kebersihan persampahan/kebersihan.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah kepala keluarga atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan di bidang pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada di wilayah perkotaan

kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan kecamatan.

- (2) Wajib retribusi adalah kepala keluarga atau badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan :

- a. kondisi geografis sosial ekonomis, radius pelayanan dan volume sampah yang dihasilkan para penghasil sampah dan kawasan atau wilayah-wilayah operasional pembersihan sampah ; dan
- b. kawasan atau wilayah-wilayah operasional pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada guruf a ditetapkan sebagai berikut :
 1. kawasan 1 adalah semua desa / kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan ; dan

2. kawasan II adalah desa / kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kondisi geografis sosial, ekonomis, radius pelayanan dan volume sampah yang dihasilkan, ditetapkan kawasan atau wilayah-wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan dan golongan untuk masing-masing pengusaha, instansi pemerintah dan kepala keluarga.
- (2) Kawasan atau wilayah-wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan; dan
 - b. kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.

(3) Setiap penghasil sampah yang berada pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar retribusi yang besarnya diatur sebagai berikut :

a. untuk setiap kepala keluarga pada :

1. kawasan I :

1.1 untuk keluarga golongan A sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga;

1.2 untuk keluarga golongan B sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/ kepala keluarga.

2. kawasan II :

2.1 Untuk keluarga golongan A sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan/ kepala keluarga.

2.2 Untuk keluarga golongan B sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan/ kepala keluarga.

b. dalam rangka kegiatan/hajatan/hiburan/ peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut :

1. kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

2. kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan peringatan ulang tahun perseorangan/badan di luar gedung

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

3. kegiatan hiburan/pertunjukan/kegiatan olah raga/peribadatan atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olah raga/alun-alun Kabupaten Kendal/stadion milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

4. kegiatan hiburan/peringatan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, dikenakan tarif sebesar :

4.1 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung;

4.2 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung;

4.3 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di tempat umum/alun-alun/stadion utama/madya.

c. bagi pedagang dan/atau penjual jasa di lingkungan pasar atau terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :

1. pedagang/penjual jasa yang menempati kios sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per unit setiap hari;

2. pedagang/penjual jasa yang menempati los sebesar Rp 400,00

(empat ratus rupiah) per unit setiap hari;

3. pedagang kaki lima sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) setiap hari;

4. dokar/delman sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per unit setiap hari.

d. bagi pengusaha, perkantoran, rumah makan, hotel/losmen diatur sebagai berikut:

1. pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikenakan tarif sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi setiap bulan;

2. perkantoran, rumah makan dan hotel/losmen sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi setiap bulan.

e. bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut :

1. golongan besar sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per meter persegi bangunan setiap bulan;

2. golongan menengah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi bangunan setiap bulan;

3. golongan kecil sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi bangunan setiap bulan.

f. untuk kantor instansi pemerintah/kelembagaan/kesatrian diatur sebagai berikut :

1. golongan A dengan jumlah pegawai 1 s/d 15 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
2. golongan B dengan jumlah pegawai 15 s/d 50 sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
3. golongan C dengan jumlah pegawai 50 ke atas sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
4. lembaga permasyarakatan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
5. balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
6. rumah sakit umum sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan/instansi.

g. untuk asrama diatur sebagai berikut :

1. golongan A dengan jumlah penghuni 1 s/d 25 orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
2. golongan B dengan jumlah penghuni 25 s/d 50 orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per asrama.
3. golongan C dengan jumlah penghuni 50 orang ke atas sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.

h. setiap pengguna jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut :

1. mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 (dua) meter kubik dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. mobil truck dengan kapasitas 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) meter kubik dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
3. mobil jenis colt atau truck atau jenis lain yang berkapasitas di atas 6 (enam) meter kubik dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap meter kubiknya.

i. penggunaan jasa pembuangan sampah di lokasi TPA dikenakan tariff sebesar Rp 5.000,00 per truck.

(4) Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan, kewajiban membayar retribusi adalah menjadi tanggung jawab :

- a. kepala keluarga;
- b. pedagang dan/atau penjual jasa yang menikmati fasilitas lingkungan pasar dan/atau lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. pemilik/pengusaha kios perkotaan, rumah makan, hotel/losmen dan tempat usaha lainnya;
- d. pemilik/pengusaha industri;
- e. kepala kantor / instansi pemerintah / kelembagaan / kesatrian dan panitia / kepengurusan kegiatan.

Pasal 9

Semua pendapatan dari hasil pungutan retribusi pengelolaan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB VII

JENIS SAMPAH, TEMPAT PEMBUANGAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1) Jenis sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah industri;
- c. sampah pasar;
- d. sampah rumah makan;
- e. sampah terminal;
- f. sampah sungai;
- g. sampah tempat usaha;
- h. sampah kantor; dan
- i. sampah umum;

(2) Tempat pembuangan sampah yang dapat dipergunakan untuk menampung sampah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. tempat sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
- b. tempat penampungan sementara yang disediakan oleh KTKP; dan

- c. tempat pembuangan akhir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan atau penanganan sampah diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. kepala desa / kepala kelurahan mengatur pengumpulan sampah rumah tangga di wilayahnya masing-masing yang disediakan oleh KTKP;
 - b. kepala Dinas Pengelolaan Pasar mengatur pengumpulan sampah pasar di lingkungan pasar / terminal ke TPS;
 - c. pimpinan perusahaan mengatur pengumpulan sampah dari hasil sampah industri atau rumah makan atau tempat usaha yang dipimpinnya sampai ke TPS;
 - d. kepala Dinas Pengairan mengatur pengumpulan sampah sungai di masing-masing wilayahnya sampai ke TPS.
- (2) Kepala KTKP mengatur penampungan sampah dari TPS ke TPA.
- (3) Pengelolaan sampah atau penanganan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan kerjasama antara Kepala KTKP dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan atau penanganan sampah dari penghasil sampah diatur sebagai berikut :

- a. sampah dari penghasil sampah dikumpulkan dan ditampung dalam tempat sampah oleh setiap penghasil sampah, dan

selanjutnya ditempatkan pada TPS-TPS yang disediakan oleh KTKP;

- b. sebelum sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan atau dibuang di TPS, penghasil sampah harus memisahkan jenis sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik dengan kantong sendiri-sendiri;
- c. sampah sebagaimana dimaksud huruf a diambil oleh petugas pengumpul sampah yang ditunjuk oleh KTKP, yang selanjutnya diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah dan dibuang ke TPA;
- d. sampah yang berada di TPS dan TPA, dikelola oleh Pemerintah Daerah secara optimal sehingga memenuhi syarat kesehatan.

BAB

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap penghasil sampah wajib :

- a. mengelola sampah yang dihasilkan dengan sebaik-baiknya sebelum dibuang di TPS;
- b. membuang sampah pada tempatnya;
- c. memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik sebelum membuang ke TPS;
- d. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menjaga kebersihan lingkungan dari sampah;

- f. menjaga dan memelihara dengan baik sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan / sampah;
- g. berperan aktif dalam melakukan upaya pengelolaan kebersihan / sampah.

Pasal 14

Setiap penghasil sampah atau warga masyarakat dilarang :

- a. membuang sampah ke TPS sebelum sampah tersebut dipisahkan antara sampah organik dengan anorganik;
- b. membuang sampah di sungai, selokan, halaman atau disebarkan tempat yang bukan tempat sampah;
- c. mengabaikan kebersihan lingkungan dari sampah;
- d. merusak sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan / persampahan;
- e. membakar sampah secara sembarangan yang dapat mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan seraf keamanan diri sendiri atau orang lain.

BAB IX

WILAYAH / TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas dari Pemenang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB X

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi atas pengelolaan kebersihan di Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN / PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) dapat berupa :
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan pajak / retribusi daerah; dan
 - c. pengusulan pengurangan pajak penghasilan, bea masuk, PPN, penyusutan yang dipercepat dan PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 25

- (1) Setiap penghasil sampah atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dapat dikenakan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas yang telah diberikan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan atau perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan

penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pengairan dan/atau Kantor Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Apabila Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pengairan dan/atau Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan berubah nomenklatur, tugas dan/atau fungsinya, maka tugas dan fungsi yang semula dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pengairan dan/atau Kantor Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan menurut Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar, satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengairan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan/kebersihan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran 2008 diberlakukan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Paal 8 ;
- b. pada tahun anggaran 2009 diberlakukan tarif retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
- c. pada tahun anggaran 2010 diberlakukan tarif retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 27 Seri B No. 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

Cap ttd.

KARDANI ISWANTAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR 29 SERI C NO. 5**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Untuk mewujudkan suasana yang bersih, indah dan sehat, maka perlu menciptakan keadaan lingkungan yang bersih dari sampah melalui kegiatan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan. Suasana yang bersih, indah dan sehat merupakan hal yang berkaitan erat di dalam lingkungan masyarakat sehingga harus dilakukan penanganan bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Guna mendukung keberhasilan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan diperlukan biaya dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dari Kabupaten Kendal. Salah satu bentuk partisipasi aktif dari seluruh masyarakat adalah melalui pemungutan retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan kebersihan / pelayanan persampahan. Dengan adanya pemungutan retribusi tersebut secara langsung masyarakat sudah memberikan kontribusi nyata kepada Daerah khususnya kontribusi terhadap upaya kebersihan / pengelolaan sampah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Kendal, baik mengenai besarnya tarif retribusi maupun pengaturannya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Ditinjau dari segi keadaan dan perkembangan retribusi sampah tersebut kurang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Daerah, karena besarnya retribusi relative kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah, tidak dikenakan pungutan retribusi.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
- Huruf a angka 1 dan 2 : yang dimaksud dengan keluarga golongan A adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 sampai dengan 5 orang.
- : yang dimaksud dengan keluarga golongan B adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 orang atau lebih.
- Huruf b sampai dengan huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e angka 1 : Yang dimaksud dengan industri golongan besar adalah yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 50 orang.

Huruf e angka 2 : Yang dimaksud dengan industri golongan menengah adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 11 sampai 50 orang.

Huruf e angka 3 : Yang dimaksud dengan golongan kecil adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 sampai dengan 10 orang.

Huruf f angka 1 : yang dimaksud dengan instansi golongan A adalah instansi yang mempunyai pegawai di atas 50 orang.

Huruf f angka 2 : Yang dimaksud dengan instansi golongan B adalah instansi yang mempunyai pegawai 11 sampai dengan 50 orang.

Huruf f angka 3 : Yang dimaksud dengan instansi golongan C adalah instansi yang mempunyai pegawai 1 sampai dengan 10

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 27

oo0oo

